

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Agency Theory

Agency Theory (Teori Keagenan) pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang kemudian membagi biaya keagenan (*agency cost*) ke dalam tiga jenis, yaitu: *The monitoring expenditure by the principal*, merupakan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan prinsipal untuk mengawasi perilaku agen; *The bonding cost*, merupakan biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan prinsipal; *The residual loss*, merupakan biaya yang pengorbanan nilai uang yang ekuivalen karena turunnya kemakmuran yang dialami oleh prinsipal karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen.

Hendriksen dan Breda (2000) kemudian menjelaskan bahwa teori keagenan menimbulkan masalah-masalah yang disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap atau informasi asimetris, yaitu ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua pihak dan sebagai akibatnya terdapat konsekuensi-konsekuensi tertentu yang tidak dipertimbangkan oleh keduanya, itu semua terjadi karena adanya perbedaan preferensi antara pemilik dan agen. Masing-masing individu terdorong oleh kepentingan sendiri sehingga dapat menyebabkan konflik antara agen dan prinsipal. Pihak agen cenderung bersifat oportunistis yaitu berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologinya, sedangkan pihak prinsipal mempunyai kepentingan untuk memakmurkan perusahaannya dengan cara mengadakan kontrak dengan agen.

Agency Theory yang dikembangkan oleh Daniri (2005) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *agents* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil berpengaruh terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship model*. Perusahaan sebagai *nexus of contracts* dalam teori keagenan, yaitu organisasi yang terikat kontrak dengan beberapa pihak

seperti pemegang saham, supplier, karyawan (termasuk manajer) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan mengemukakan bahwa antara pihak *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan konflik yang dinamakan konflik keagenan (*agency conflict*).

Struktur kepemilikan merupakan salah satu aspek *corporate governance* yang dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan karena dapat meningkatkan proses monitoring dalam perusahaan Rustiarini (2009). *Corporate Governance*, merupakan konsep berdasarkan teori keagenan yang digunakan untuk menjaga kepercayaan para investor bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka serta pengelolaan perusahaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan salah satu bukti bahwa manajemen melakukan pengelolaan dengan baik yaitu dengan melaporkan aktivitas sosial, yang diharapkan juga dapat menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Atmaja dan Wibowo (2015).

Haryati (2013) menjelaskan salah satu solusi yang mungkin untuk meminimalisir konflik antara prinsipal dan agen adalah pemilik menugaskan seseorang untuk memeriksa apa yang sedang dilakukan manajemen, yaitu dengan menugaskan komite audit oleh pemilik untuk terjun langsung ke lapangan dengan harapan dapat mengurangi resiko biaya agensi yang mungkin terjadi. Biaya agensi yang muncul karena konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit di dalam perusahaan maka perilaku oportunistik manajer dan kecenderungan untuk menyembunyikan informasi demi keuntungan pribadi dapat mengarah pada peningkatan pengungkapan perusahaan.

2.1.2. Legitimasi Theory

Shocker dan Sethi (1974) menjelaskan tentang konsep kontrak sosial dimana semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial baik secara implisit serta eksplisit dan keberlangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada *Output* yang secara sosial bisa diberikan kepada

masyarakat yang luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Legitimasi Theory (Teori Legitimasi) merupakan turunan dari konsep *organizational legitimacy*, yang didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) sebagai:

“a condition or status which exists when an entity’s value system is congruent with the value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or potential, exists between the two value systems, there is a threat to the entity’s legitimacy.”

Lindblom (1994) mengemukakan bahwa jika perusahaan merasa legitimasinya dipertanyakan, maka dapat diambil beberapa perlawanan, yaitu perusahaan mengupayakan untuk membidik dan menginformasikan kepada *stakeholdernya* tentang perubahan yang terjadi dalam perusahaan, perusahaan mengupayakan untuk mengubah pandangan *stakeholder* tanpa harus mengganti perilaku perusahaan, perusahaan dapat berupaya untuk memanipulasi persepsi *stakeholder* dengan cara membelokkan perhatian *stakeholder* dari isu yang menjadi perhatian kepada isu lain yang berkaitan serta menarik dan perusahaan mengupayakan untuk mengganti dan mempengaruhi harapan pihak eksternal tentang kinerja perusahaan.

Gray et. al (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kinerjanya berpengaruh terhadap nilai sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi. Penyebabnya adalah karena legitimasi dipengaruhi oleh kultur, interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi pemerintah. Praktik- praktik tanggung jawab sosial dan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk memenuhi harapan - harapan masyarakat berpengaruh terhadap perusahaan. Perusahaan dapat terus dianggap sah dalam masyarakat dan dapat terus bertahan hidup, maka perusahaan akan selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma - norma yang ada di dalam masyarakat dan mengantisipasi terjadinya *legitimacy gap*.

Suchman (1995) memberikan definisi mengenai *organisational legitimacy* sebagai berikut:

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka legitimasi merupakan asumsi umum dari tindakan perusahaan yang diinginkan dan sesuai dengan sistem nilai yang dibangun berdasarkan norma, nilai, kepercayaan dan definisi. Keselarasan nilai antara apa yang ada di masyarakat dan apa yang dianut oleh perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Perbedaan nilai yang berlaku dianut perusahaan dan masyarakat akan menyebabkan *Legitimacy gap* dan akan mengancam keberlangsungan perusahaan. Menurut Chariri dan Ghozali (2007), terjadinya *Legitimacy gap* karena tiga alasan, yaitu ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tidak berubah, kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat berpengaruh terhadap kinerja telah berubah dan kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Untuk mengurangi *legitimacy gap*, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang berada dalam kendalinya sehingga mampu memberikan *legitimacy* bagi perusahaan. Chariri & Ghozali (2007). Perusahaan dapat mengubah nilai-nilai sosial yang ada atau persepsi berpengaruh terhadap perusahaan sebagai taktik legitimasi. Aktivitas pengungkapan lingkungan dan pengungkapan sosial perusahaan dapat dijadikan sebagai bentuk *legitimacy* perusahaan berpengaruh terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Sehingga, dengan adanya kedua aktivitas tersebut perusahaan akan memiliki legitimasi di dalam masyarakat. Haryati (2013).

Bahri & Cahyani (2016) mengungkapkan legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Maka, teori legitimasi ini harus menekankan pada perusahaan dalam melakukan kegiatannya perlu mempertimbangkan keselarasan norma dan nilai-nilai sosial agar dapat diakui dan diterima dalam lingkungannya. Hal ini

penting guna menjaga eksistensi sebuah perusahaan. Interaksi antara perusahaan dengan masyarakat adalah fokus dari teori legitimasi. Teori ini menyatakan bahwa organisasi secara terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat di mana mereka berada.

Legitimasi Theory merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka berpengaruh terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Nor Hadi (2011) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Mustika (2017) menyatakan bahwa dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terkait dalam suatu kontak sosial (*social contract*). Kontrak sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat di mana masyarakat memberi *cost* dan *benefit* untuk berkelanjutan suatu korporasi. Oleh sebab itu, *Corporate Social Responsibility* adalah suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat suka rela.

2.1.3. Stakeholder Theory

Stakeholder Theory pada awalnya diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (SRI), yaitu mengungkapkan bahwa “*Those groups without whose support the organization would cease to exist*” E. Freeman dan Reed (1983). Pemikiran itu mengarah pada keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan kelompok – kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut. Freeman & Reed (1983) mengembangkan *stakeholders theory* dan memperkenalkan konsep tersebut dalam dua model, yaitu: model kebijakan dan perencanaan bisnis serta model tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen *stakeholders*.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970-an, yang secara umum diartinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang

berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, dan lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Bahri & Cahyani (2016).

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Chairi & Ghozali (2007). Salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholders* adalah dengan mengungkapkan *sustainability report* yang menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholder* juga mempunyai hak berpengaruh terhadap perusahaan. Munculnya *stakeholder theory* didasari oleh suatu keadaan hukum yang mengutamakan kepentingan pemegang saham dan sebaliknya, menomorduakan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya. Dua aspek penting yang dikemukakan *stakeholder theory* adalah hak (*right*) dan akibat (*effect*). Aspek utama, hak pada dasarnya menghendaki bahwa perusahaan dan para manajernya tidak boleh melanggar hak dan menentukan masa depan *stakeholder*. Sedangkan yang kedua, akibat, menghendaki agar manajemen perusahaan harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Teori ini dengan jelas menampilkan corak baru dalam mempersepsikan perusahaan dalam bentuk yang lebih sosial dan humanis, serta memberikan kesadaran etis tentang tanggung jawab sosial. Teori *stakeholder* telah menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap masyarakat dimana perusahaan itu menjalankan kegiatannya. Pada dasarnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya berpengaruh terhadap masyarakat. Dalam hal ini keamanan perusahaan yang pada akhirnya berujung pada kepentingan pemilik perusahaan merupakan motivasi manajer melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Sudaryanto (2011)

Ratnasari & Prastiwi (2010) dalam Atmaja & Wibowo (2015) menyatakan bahwa salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder*-nya adalah dengan pengungkapan CSR. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan serta dapat menjaga kepercayaan *stakeholders*. Dengan adanya CSR dilakukan dengan baik maka kinerja perusahaan pun akan meningkat. Hal ini disebabkan karena para *stakeholder* telah percaya berpengaruh terhadap perusahaan yang menjalankan CSR, bahwa perusahaan yang menjalankan CSR merupakan perusahaan yang peduli akan masalah lingkungan dan sosial yang ada sehingga nantinya para *stakeholder* akan memberikan dukungan penuh atas segala tindakan yang dilakukan perusahaan selama tidak melanggar hukum sehingga dengan demikian kinerja perusahaan dapat meningkat semakin positif.

Januarti & Apriyanti (2005) mengemukakan bahwa terdapat beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka, era globalisasi mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan, para investor untuk menanamkan modalnya cenderung akan memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan dan LSM dan pecinta lingkungan semakin vokal dalam melakukan kritik berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang kurang peduli berpengaruh terhadap lingkungan.

2.1.4. Environmental Performance

Menurut Bahri & Cahyani (2016) Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan mulai dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai alternatif instrumen sejak 1995. Pada awalnya, program ini dikenal dengan nama PROPER PROKASIH. Alternatif instrumen penataan dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat kinerja penataan masing-masing perusahaan kepada *stakeholder* pada skala nasional. Dengan adanya program ini diharapkan dapat menyikapi dengan aktif informasi tingkat penataan itu dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya serta dapat meminimalisasikan dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan tersebut.

Environmental Performance (Kinerja lingkungan) perusahaan menurut Suratno *et al* (2006) dalam Haryati (2013) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). Maka, kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan yang berfokus dengan kegiatan perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Program Penilaian Peringkat Kinerja perusahaan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang biasa disebut dengan PROPER dapat dijadikan pilihan dalam mengukur kinerja lingkungan perusahaan yang ada di Indonesia.

Menurut Bawley & Li (2000) Kinerja lingkungan adalah:

“proxied by their industry membership and by whether they report to the Ministry of Environmental under the National Pollution Release Inventory program”

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa kinerja lingkungan adalah kinerja yang dapat ditunjukkan oleh para anggota industri dengan melaporkan kinerjanya kepada KLH untuk program yang terkait.

Peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang PROPER mengatur tentang mekanisme dan kriteria penilaian PROPER. Kriteria penilaian PROPER dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkat biru, merah dan hitam. Kriteria ketaatan pada dasarnya adalah penilaian ketaatan perusahaan berpengaruh terhadap peraturan lingkungan hidup. Peraturan yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah peraturan:
 - 2.7.1. Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan
 - 2.7.2. Pengendalian pencemaran air
 - 2.7.3. Pengendalian pencemaran udara
 - 2.7.4. Pengelolaan limbah B3
 - 2.7.5. Pengelolaan pencemaran air laut
 - 2.7.6. Kriteria kerusakan lingkungan
- b. Kriteria penilaian untuk aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) untuk peringkat hijau dan emas. Aspek yang dinilai yaitu:
 1. Sistem manajemen lingkungan

2. Efisiensi energi
3. Penurunan emisi
4. Pemanfaatan dan pengurangan limbah B3
5. Penerapan 4R limbah padat non B3
6. Konservasi air dan penurunan beban pencemaran air
7. Perlindungan keanekaragaman hayati
8. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan PROPER dan diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). PROPER adalah program KLH dalam menilai prestasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungannya. PROPER menggunakan peringkat untuk mengukur kinerja lingkungan perusahaan. Terdapat lima (5) kategori yang ditandai dengan warna-warna sebagai pemeringkatnya. Urutan peringkat PROPER yang terkecil ke yang terbesar adalah hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Dalam penelitian ini digunakan data ordinal yaitu pengukuran kinerja lingkungan menggunakan skor 1 hingga 5 PROPER (Nurfita, 2017).

Tabel 2.1
Kriteria Peringkat PROPER

Peringkat	Keterangan	Skor
Emas	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab berpengaruh terhadap masyarakat.	5
Hijau	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik.	4
Biru	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan	3

	lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.	
Merah	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2
Hitam	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.	1

Sumber: Laporan PROPER tahun 2021

Peringkat kinerja lingkungan perusahaan dikelompokkan menjadi 5 warna peringkat untuk memudahkan komunikasi dengan *stakeholder* dalam menyikapi hasil kinerja penataan masing-masing perusahaan. Penggunaan peringkat warna merupakan bentuk komunikatif penyampaian kinerja kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dan diingat. 5 peringkat warna tersebut yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam. Suatu perusahaan akan mendapatkan peringkat emas jika perusahaan telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab berpengaruh terhadap masyarakat, peringkat hijau apabila perusahaan sudah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*reduce, reuse, recycle, dan recovery*) dan melakukan tanggung jawab sosial dengan baik.

Peringkat biru jika perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam perundang undangan, peringkat merah jika perusahaan tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam undang-undang dan perusahaan akan mendapatkan peringkat hitam jika perusahaan sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan atau pelanggaran berpengaruh terhadap peraturan undang-undang atau tidak melaksanakan sanksi administrasi (Pujiasih, 2013).

Menurut Ja'far & Arifah (2006) sistem manajemen lingkungan yang komprehensif terdiri dari kombinasi lima pendekatan sebagai berikut. Meminimalkan dan mencegah *waste* (pemborosan), merupakan perlindungan lingkungan efektif yang sangat membutuhkan pencegahan berpengaruh terhadap aktivitas yang tidak berguna. Penggunaan material atau bahan baku, proses produksi atau praktek-praktek yang dapat mengurangi meminimalkan atau mengeliminasi penyebab polusi atau sumber-sumber polusi merupakan dari pencegahan polusi. Tuntutan aturan dan *cost* untuk pengawasan polusi yang semakin meningkat merupakan faktor penggerak bagi perusahaan untuk menemukan cara-cara yang efektif untuk mencegah polusi; *Management demand side*, merupakan sebuah pendekatan dalam pencegahan polusi yang asal mulanya digunakan dalam industri. *Demand side industry* mengharuskan perusahaan untuk melihat dirinya sendiri dalam sudut pandang baru, sehingga dapat menemukan peluang-peluang baru; Desain lingkungan, merupakan bagian integral dari proses pencegahan polusi dan manajemen lingkungan proaktif. Inefisiensi dalam mendesain produk yang biasanya sering diharapkan pada perusahaan, misalnya produk tidak bisa dirakit kembali, di *upgrade* kembali, dan di *recycle*. Desain lingkungan sangat diharapkan agar bisa mengurangi biaya *reprocessing* dan mengembalikan produk ke pasar secara lebih cepat dan ekonomis; *Product stewardship*, merupakan praktik-praktik untuk mengurangi risiko berpengaruh terhadap lingkungan melalui masalah-masalah dalam desain, manufaktur, distribusi, pemakaian atau penjualan produk. Alternatif produk yang memiliki *less pollution* dan alternatif material, sumber energi, metode *prosesing* yang mengurangi *waste* menjadi kebutuhan bagi perusahaan; *Full cost environmental accounting*, merupakan konsep yang secara langsung akan berpengaruh berpengaruh terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan yang biasanya tidak mendapatkan perhatian dari perusahaan.

Keberhasilan perusahaan dapat diukur dalam melaksanakan manajemen lingkungan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kinerja lingkungan proaktif. Dalam penerapan manajemen lingkungan ini diperlukan terlibatnya prinsip dasar kedalam strategi perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: Mengadopsi

kebijakan lingkungan yang bertujuan mengeliminasi polusi berdasarkan pada posisi siklus hidup operasional perusahaan dan mengkomunikasikan kebijakan keseluruhan perusahaan kepada *stakeholders*; Menetapkan secara obyektif kriteria efektifitas program lingkungan; Membandingkan kinerja lingkungan perusahaan dengan perusahaan-perusahaan yang merupakan *leader* dalam satu industri dengan *benchmarking* dan menetapkan praktik terbaik; Menetapkan budaya perusahaan bahwa kinerja lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh karyawan; Menganalisis dampak berbagai isu lingkungan yang berkaitan dengan permintaan berpengaruh terhadap produk masa depan berpengaruh terhadap produk dan persaingan industri; Memberanikan diri melakukan diskusi tentang isu-isu lingkungan, khususnya melalui rapat pimpinan; Mengembangkan anggaran untuk pembiayaan lingkungan dan Mengidentifikasi pertanggungjawaban lingkungan.

Selama ini pengukuran berpengaruh terhadap kinerja lingkungan masih belum tercapai kesepakatan final. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki cara pengukuran sendiri-sendiri tergantung situasi dan kondisi lingkungan masing-masing negara. Di Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup telah menerapkan PROPER sebagai alat untuk memberikan peringkat kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia (Tamba, 2011).

2.1.5. Internal Organization for Standarization

Internal Organization for Standarization (ISO) adalah organisasi yang mengeluarkan ISO 14001 tentang standar internasional mengenai *environmental management system* (SML) merupakan konsep dasar ISO 14001, yaitu suatu sistem untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang baik dan bersifat sukarela (Rahmadhanti, 2013 dalam Mauliddina, 2018).

ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Standar ini membantu organisasi meningkatkan kinerja lingkungan mereka melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah, mendapatkan keunggulan kompetitif dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Sistem manajemen lingkungan membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, memantau dan mengendalikan masalah lingkungan dengan cara yang holistik.

ISO 14001 tepat untuk organisasi dari semua jenis dan ukuran, baik itu bersifat pribadi, non-profit atau pemerintah. Hal ini dibutuhkan bagi organisasi yang menganggap semua masalah lingkungan yang relevan dengan operasinya, seperti polusi udara, air dan limbah masalah, pengelolaan limbah, pencemaran tanah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan penggunaan sumber daya dan efisiensi. Seperti semua standar sistem manajemen ISO, ISO 14001 mencakup kebutuhan untuk perbaikan berkesinambungan dari sistem organisasi dan pendekatan untuk masalah lingkungan (*www.iso.org*).

Penerapan ISO 14001 adalah secara sukarela (*voluntary*) oleh perusahaan-perusahaan dengan tujuan untuk: Mendorong upaya dan melakukan pendekatan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan kualitas pengelolaannya diseragamkan pada lingkup global; Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mampu memperbaiki kualitas dan kinerja lingkungan hidup dan sumber daya alam dan Memberikan kemampuan dan fasilitas pada kegiatan ekonomi dan industri sehingga tidak mengalami rintangan dalam berusaha.

Perusahaan yang ingin memiliki ISO 14001 harus melalui proses penilaian berupa audit untuk melihat kepatuhan perusahaan tersebut dengan standar 14001. Bila perusahaan telah memiliki sertifikat tersebut, perusahaan harus melakukan review internal tahunan untuk memastikan kepatuhan berpengaruh terhadap standar ISO 14001 dan audit kembali setiap 3 tahun untuk sertifikasi ulang (Alexander *et al*, 2008 dalam Mauliddina, 2018).

2.1.6. Environmental Cost

Environmental Cost (Biaya lingkungan) mencakup dari keseluruhan biaya-biaya paling nyata (seperti limbah buangan), untuk mengukur ketidakpastian, biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan produk, proses, sistem, atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang baik. Rohelmy *et al* (2015).

Biaya lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah, sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Fitriani (2013) dalam Mustika (2017). Biaya lingkungan juga dapat diartikan sebagai dampak, baik moneter atau non-moneter yang terjadi oleh hasil

aktifitas perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan. Biaya lingkungan pada perusahaan pertambangan bisa dilihat pada alokasi dana untuk Program CSR. Biaya lingkungan menurut Babalola (2012) dihitung dengan membandingkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR dengan laba bersih.

Hansen & Moven (2007) menyatakan biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: Biaya pencegahan (*prevention costs*), Merupakan biaya aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Contoh perencanaan kualitas, tinjauan ulang produk baru, pengendalian proses, audit kualitas, pelatihan; Biaya deteksi (*detection costs*), Merupakan biaya aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh: inspeksi dan pengujian kedatangan material, inspeksi dan pengujian produk dalam proses, inspeksi dan pengujian produk akhir, audit kualitas produk, pemeliharaan akurasi, evaluasi stok; Biaya kegagalan internal (*internal failure costs*), Merupakan biaya-biaya aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Contoh: *scrap*, pengerjaan ulang, analisis kegagalan, pengujian ulang, *down grading*; Biaya kegagalan eksternal (*eksternal failure costs*), Merupakan biaya aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke lingkungan. Contoh: jaminan, penyelesaian keluhan, produk dikembalikan.

2.1.7. Corporate Social Responsibility

2.1.7.1. Pengertian Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) pertama kali diperkenalkan oleh Bowen pada tahun 1953. Kaeokla & Jaikengkit (2012). Menurut Carroll (2012), istilah CSR pertama kali dikemukakan tahun 1938 hingga tahun 1940 melalui buku-buku yang ditulis oleh Chester Barnard, Clark dan Theodore Kreps. CSR menjadi populer di tahun 1979 ketika dijabarkan berdasarkan tugas. Menurutnya setiap perusahaan memiliki tanggung jawab secara *economic, legal, ethical* dan *discretionary*.

Mustika (2017) Konsep CSR yang awalnya dikenalkan sejak tahun 1979-an diartikan sebagai tindakan organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan

jasa yang baik bagi masyarakat tetapi juga turut mempertahankan kualitas lingkungan maupun kualitas fisik dengan memberikan kontribusi positif berpengaruh terhadap kesejahteraan komunitas dimana organisasi berada. CSR bukan hanya lagi dianggap sebagai kegiatan yang hanya mempunyai tujuan untuk memenuhi hukum atau aturan yang ada namun lebih dari itu CSR diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nilai guna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan berpengaruh terhadap organisasi maupun perusahaan.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Anggraini (2011)

Mustika (2017) mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang muncul dari beberapa aspek baik sosial, diluar kepentingan perusahaan, dan yang diwajibkan oleh hukum. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan *Corporate Social Responsibility* dilakukan secara sukarela, di luar hukum perusahaan, dan kontrak kewajiban dengan melibatkan berbagai kegiatan seperti ramah lingkungan, memperhatikan etika, menghormati masyarakat di mana perusahaan tersebut berlokasi. *Corporate Social Responsibility* dikemas ke dalam tiga komponen prinsip yakni: *Profit*, *Planet*, dan *People* (3P). Konsep ini memberikan pemahaman bahwa suatu perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tidak hanya mencari keuntungan (*profit*), melainkan memiliki kepedulian berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan (*planet*), dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Menurut Iswandika *et al* (2014) dalam Nurfita (2017), tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah konsep yang mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab berpengaruh terhadap seluruh pemangku kepentingannya serta lingkungannya. Tanggung jawab perusahaan tersebut meliputi aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan. Sehingga CSR memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya keberlanjutan (*sustainability*) merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat.

2.1.7.2. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Suwardjono (2005) dalam Anggraini (2011), pengungkapan (*disclosure*) berkaitan dengan cara pelaporan atau penjelasan hal-hal informatif yang dirasa penting dan bermanfaat bagi pemakai, selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama. Penyampaian informasi yang bersifat material terkait dengan kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan perlu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* secara tepat waktu. Pengungkapan merupakan pengeluaran informasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dari pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah agar perusahaan dapat menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan perusahaan dalam periode tertentu.

Pengungkapan dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi harus memiliki kejelasan yang menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya serta relevan, seperti halnya laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha di dalam perusahaan. Muslichah & Ancari (2014) dalam Nurfita (2017).

Chariri & Ghozali (2007) menyebutkan tiga studi yang menjelaskan mengapa perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh emiten tersebut, yaitu: *Decision Usefulness*, Pendekatan ini menjelaskan praktik pengungkapan sosial dan lingkungan (PLS) dari manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi sosial dan lingkungan; *Economic Based Theory (Positive Accounting Theory)*, Pendekatan ini berdasarkan pada *positive accounting theory* (PAT) yang menganut paham yang mengutamakan maksimasi kemakmuran dan kepentingan pribadi individu. Dengan pandangan ini pertanggungjawaban utama perusahaan adalah

menggunakan sumber ekonomi yang dimiliki dan menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan meningkatkan laba Friedman (1962) dalam Chariri dan Ghozali (2007); *Political Economy Theory*, Pengungkapan sosial dalam tanggung jawab perusahaan sangat perlu dilakukan, karena bagaimanapun juga perusahaan memperoleh nilai tambah dari kontribusi masyarakat di sekitar perusahaan termasuk dari penggunaan sumber-sumber sosial (*social resources*). Apabila aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan sumber-sumber sosial maka dapat timbul adanya biaya sosial (*social cost*) yang harus ditanggung oleh masyarakat, sedang apabila perusahaan meningkatkan mutu *social resources* maka akan menimbulkan *social benefit* (manfaat sosial).

Menurut Susanto (2009) dalam Nurfita (2017), *Corporate social responsibility* memiliki manfaat sebagai berikut: Mengurangi risiko dan tuduhan berpengaruh terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya perusahaan secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalkannya. Citra perusahaan akan didongkrak oleh *Corporate social responsibility*, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan; Sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pertambangan dilanda isu adanya pencemaran lingkungan dalam pembuangan limbahnya. Tetapi, dikarenakan perusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, maka masyarakat dapat memaklumi dan memaafkannya sehingga relatif tidak memengaruhi aktivitas dan kinerjanya; Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja ada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas; Memperbaiki dan mempercepat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*-nya. Pelaksanaan *Corporate social responsibility* secara konsisten mengakibatkan para *stakeholder* senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan; Meningkatkan penjualan.

Insentif lainnya, seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu sebagai berikut Bradshaw & Harahap (2001) dalam Nurfiti (2017): *Corporate philanthropy* adalah tanggung jawab perusahaan berada sebatas kedermawanan atau volutir belum sampai pada tanggung jawabnya; *Corporate responsibility* adalah kegiatan pertanggungjawaban sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan bisa karena ketentuan UU atau bagian dari kemauan atau kesediaan perusahaan; *Corporate policy* adalah tanggung jawab sosial perusahaan itu sudah merupakan bagian dari kebijakannya.

Menurut Darwin dalam Adawiyah (2013), secara umum isu *Corporate social responsibility* mencakup lima komponen pokok, sebagai berikut: Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu bagaimana perusahaan menyikapi masalah HAM dan strateginya serta kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM dalam perusahaan; Tenaga kerja (buruh), yaitu bagaimana kondisi tenaga kerja di *supply chain* ataupun di pabrik, mulai dari sistem penggajian, kesejahteraan hari tua dan keselamatan kerja, peningkatan keterampilan dan profesionalisme karyawan, sampai pada pola penggunaan tenaga kerja di bawah umur; Lingkungan hidup, yaitu bagaimana strategi dan kebijakan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup. Usaha perusahaan mengatasi dampak lingkungan atas produk dan jasa mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada masalah pembuangan limbah, serta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi dan distribusi produk; Sosial masyarakat, yaitu bagaimana strategi dan kebijakan dalam bidang sosial dan pengembangan masyarakat setempat (*community development*), serta dampak operasi perusahaan berpengaruh terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat dan dampak produk dan jasa berpengaruh terhadap pelanggan, yaitu apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat.

2.1.7.3. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam Laporan Tahunan

Menurut Chariri dan Ghozali (2007), pengungkapan (*disclosure*) berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Pengungkapan bersifat wajib (*mandatory*) adalah pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan bersifat sukarela (*voluntary*) adalah pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Pelaku ekonomi selain berupaya untuk kepentingan pemegang saham dan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2004 (Revisi 1998) Paragraf kesembilan: Perusahaan dapat menyajikan laporan-laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Selain itu, dalam UU No.40 pasal 66 ayat 2 tahun 2007 telah dijelaskan bahwa perusahaan wajib memuat pelaporan tentang pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Pengungkapan sosial dilakukan oleh perusahaan pada saat di keluarkannya UU No.40 pasal 74 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang tersebut menjadi landasan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan *mandatory disclosure* untuk setiap perusahaan di Indonesia bukan lagi *voluntary disclosure*. Cara untuk menilai pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan selama ini ada beberapa cara, karena sulitnya untuk menilai secara kuantitatif pertanggungjawaban sosial perusahaan. Tetapi, yang sering dipergunakan adalah cara konten analisis laporan tahunan perusahaan atau *check*

list. Fauzi (2008). Penelitian ini cara *check list* yang dipergunakan berdasarkan aturan dari *Global Reporting Initiative (GRI)*. Alasan penggunaan ini karena GRI merupakan sistem pelaporan yang komprehensif dari kinerja CSR serta kebanyakan perusahaan yang mengadopsi GRI ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, sumber daya alam, dan energi karena lebih banyak berhubungan dengan alam. Tanimoto & Kenji (2005) dalam Anggraini (2011).

Menurut *Global Reporting Initiative (GRI)*, dalam konten analisis terkandung tema tentang pengungkapan pertanggungjawaban sosial, yang terdiri dari : Ekonomi merupakan tema ini berisi sembilan item yang mencakup laba perusahaan yang dibagikan untuk bonus pemegang saham, kompensasi karyawan, pemerintah, membiayai kegiatan akibat perubahan iklim serta aktivitas terkait ekonomi lainnya; Lingkungan Hidup merupakan tema dalam lingkungan hidup ini berisi 30 item yang meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam; Ketenagakerjaan merupakan tema ini berisi 14 item yang meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Meliputi: rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi, promosi, dan lainnya; Hak Asasi Manusia merupakan tema ini berisi 9 item yang mencakup seberapa besar jumlah investasi yang melibatkan perjanjian terkait Hak Asasi Manusia (HAM), pemasok dan kontraktor yang menjunjung hak asasi, kejadian yang melibatkan kecelakaan atau kriminal berpengaruh terhadap karyawan di bawah umur dan aktivitas lainnya; Kemasyarakatan merupakan tema kemasyarakatan ini berisi 8 item yang mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya; dan Tanggung jawab atas produk merupakan tema tanggung jawab atas atau produk ini berisi 9 item yang melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan, ketahanan, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

2.1.9 *Corporate Financial Performance*

Sudaryanto (2011) mengungkapkan bahwa *Corporate Financial Performance* (Kinerja Finansial Perusahaan) merupakan suatu ukuran tertentu yang digunakan oleh entitas untuk mengukur keberhasilan dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut.

Investor membutuhkan informasi keuangan berupa informasi kuantitatif dan kualitatif baik yang bersumber dari pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Informasi keuangan internal merupakan data akuntansi perusahaan yang dapat berupa penjualan, profit margin, pendapatan operasional, aktiva dan lain-lain. Sudaryanto (2011). Informasi keuangan eksternal berupa kajian dari para analisis dan konsultan keuangan yang dipublikasikan. Selain itu, informasi non keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja perusahaan, seperti kepuasan pelanggan atas layanan perusahaan.

Global Reporting Initiative (GRI) berpendapat salah satu aspek mengukur dampak ekonomi dari operasi perusahaan yaitu kinerja ekonomi yang secara langsung didistribusikan oleh perusahaan kepada pemegang saham, kreditur, pemerintah maupun komunitas lokal Bahri & Cahyani (2016).

Indikator penilaian sebagai proksi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor penting untuk diperhatikan karena menyangkut ketepatan hasil dalam penelitian tersebut. Mauliddina (2018). Untuk menilai kinerja perusahaan dapat dilihat dari sisi analisis laporan keuangan dan perubahan harga saham, sehingga nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Penilaian kinerja bertujuan memotivasi manajemen dalam mencapai sasaran organisasi dan mencapai kepatuhan kerja sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Sumber informasi untuk dapat mengetahui gambaran kinerja perusahaan adalah laporan tahunan. Informasi ini disampaikan manajemen untuk memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan kepada para *stakeholder*. Haryati (2013).

Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dilakukan dengan mengkaji secara kritis berpengaruh terhadap keuangan perusahaan, yang dilakukan dengan melihat kembali data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi berpengaruh terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan, salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode *Economic Value Added* (EVA) atau nilai tambah ekonomi (NITAMI).

Pendekatan model EVA diperkenalkan pertama kali pada tahun 1993 di sebuah perusahaan konsultan USS yaitu *Stern Steward Management Service* (SSMS). EVA memiliki parameter yang cukup obyektif karena berangkat dari konsep biaya modal (*cost of capital*) yakni mengurangi laba dengan biaya modal, dimana beban biaya modal ini mencerminkan tingkat resiko dan tingkat *return* yang diharapkan investor atas sejumlah investasi yang di tanamkan di perusahaan.

Perhitungan EVA adalah laba operasi bersih sesudah pajak dikurangi biaya modal. Biaya modal juga mencerminkan tingkat kompensasi atau *return* yang diharapkan investor atas sejumlah investasi yang ditanamkan di perusahaan. Maka dari perhitungan itu dapat digambarkan bahwa apabila tingkat pengembalian yang dihasilkan (laba) lebih besar dari biaya modal yang dituntut investor atas investasinya, maka akan menghasilkan EVA positif. Situasi ini mengartikan bahwa manajemen perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Sementara $EVA = 0$ menunjukkan posisi impas perusahaan. Sebaliknya, jika tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan (laba) lebih kecil dari biaya modal yang dituntut investor atas investasinya, maka akan menghasilkan EVA yang negatif artinya, nilai perusahaan berkurang. Untuk dengan lihat besarnya EVA suatu perusahaan, investor dapat mengetahui laba perusahaan dan kemampuan perusahaan tersebut memberdayakan modalnya.

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa nilai tambah ekonomi menunjukkan pendapatan suatu perusahaan sebagai kesatuan usaha yang dilakukan bersama dari beberapa kelompok antara lain perusahaan, karyawan, penyedia modal dan pemerintah.

2.2. Kajian Empiris

Kajian empiris adalah kajian yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Kajian empiris adalah informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris. Seseorang hanya dapat mengklaim memiliki pengetahuan saat seseorang memiliki sebuah kepercayaan yang benar berdasarkan bukti empiris apabila dilihat dari pandangan empiris. Dalam arti lain, Kajian empiris sama artinya dengan hasil dari suatu percobaan.

Hasil penelitian perlu dibahas dan dilakukan dengan merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Apabila hasil penelitian konsisten dengan teori atau hipotesis penelitian terbukti, pembahasan dapat diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian.

Adapun yang menjadi landasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul Peneliti (Tahun)	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Qadar Wahyuni (2013)	Independen Kinerja Lingkungan Kepemilikan Asing Dependen Kinerja Keuangan	PROPER Persentase kepemilikan saham asing Rasio ROA dan ROE	Kinerja lingkungan dan kepemilikan asing memberikan pengaruh positif kepada indikator keuangan yaitu ROA dan ROE
2	Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Erida Gabriella Handayani Tamba (2011)	Independen Kepemilikan Asing Dependen Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Persentase kepemilikan saham asing Indek CSR (CSRi)	Kepemilikan asing yang hanya memiliki efek positif dan signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, kepemilikan institusional dan kepemilikan

				manajemen tidak memiliki efek positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
3	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing terhadap Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam <i>Annual Report</i> , Ririn Anggraini (2011)	Independen Kepemilikan Institusional Kepemilikan Asing Dependen Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Persentase kepemilikan saham institusional Persentase kepemilikan saham asing Indek CSR (CSRi)	Variabel yang mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial adalah ukuran perusahaan dan tipe perusahaan yang merupakan variabel kontrol dan variabel yang tidak mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial adalah kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan ROA
4	Pengaruh Kepemilikan Asing Berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar Dalam Indeks Sri-Kehati Tahun 2009-2013, Ayub Arisetya Atmaja & Alexander Jatmiko Wibowo (2015)	Independen Kepemilikan Asing Dependen Kinerja Perusahaan	Persentase kepemilikan saham asing Rasio ROA dan ROE	Kepemilikan asing dan pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA secara bersama-sama, namun tidak berpengaruh signifikan secara parsial, kepemilikan asing dan pengungkapan CSR tidak berhubungan dan tidak berpengaruh terhadap ROE baik

				secara bersama-sama maupun parsial
5	Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Finansial Perusahaan, Tita Djuitaningsih & Erista Eka Ristiawati (2009)	Independen Kinerja Lingkungan Kepemilikan Asing Dependen Kinerja Finansial Perusahaan Intervening Pengungkapan CSR	PROPER Persentase kepemilikan saham asing Rasio ROA dan ROE (t+1) Indek CSR (CSR _i)	Kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR, kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR, kinerja lingkungan dan kepemilikan asing memiliki dan berpengaruh terhadap laba atas aset satu tahun ke depan dan laba atas ekuitas satu tahun ke depan (ROA _{t+1} dan ROE _{t+1}), tetapi mereka tidak berpengaruh pada laba perusahaan (ROA _{t+1}) dalam satu tahun ke depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak dapat menjadi campur tangan dalam hubungan antara kepemilikan asing dan kinerja lingkungan dengan keuangan kinerja.
6	Pengaruh <i>Environmental Performance</i> , ISO 14001, dan <i>Environmental Cost</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur,	Independen <i>Environmental Performance</i> ISO 14001 <i>Environmental Cost</i>	PROPER Sertifikat ISO 14001 Rasio Biaya Lingkungan = Cost dibagi laba	Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) sedangkan ISO 14001 dan biaya lingkungan tidak berpengaruh

	Septiani Mauliddina (2018)	Dependen Kinerja Keuangan Perusahaan	bersih setelah pajak Rasio ROA	signifikan terhadap kinerja keuangan
7	Pengaruh dan Disclosure <i>Cost</i> dan <i>CSR</i> terhadap <i>Environmental Performance</i> , <i>Environmental Performance</i> , <i>Financial Performance</i> , <i>Risky</i> Ryan Mustika (2017)	Independen <i>Environmental Performance</i> <i>Environmental Cost</i> CSR Disclosure Dependen <i>Financial Performance</i>	PROPER Rasio Biaya Lingkungan = Cost dibagi laba bersih setelah pajak Indek CSR (CSRI) Return Tahunan Perusahaan	Terdapat pengaruh signifikan <i>environmental performance</i> dan <i>CSR disclosure</i> terhadap <i>financial performance</i> , tidak terdapat pengaruh <i>environmental cost</i> terhadap CSR disclosure, terdapat pengaruh positif <i>environmental performance</i> terhadap CSR disclosure, variabel <i>environmental performance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>financial performance</i> melalui CSR disclosure, variabel <i>environmental Cost</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial performance</i> melalui CSR disclosure
8	Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility (Csr) Disclosure	Dependen Kinerja Lingkungan Independen Corporate Social	PROPER Indek CSR (CSRI)	Kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap CSR

	Dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Aldilla Noor Rakhiemah & Dian Agustia (2008)	Responsibility (Csr) Disclosure Kinerja Finansial Perusahaan	Return Tahunan Perusahaan	<i>disclosure</i> , kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan, CSR <i>disclosure</i> dapat berfungsi sebagai variabel intervening dalam pengaruh tidak langsung kinerja lingkungan terhadap kinerja finansial
9	Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Finansial Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Intervening, Angela (2015)	Dependen Kinerja Lingkungan Independen Kinerja Finansial Intervening Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)	PROPER Alat ukur dengan Tobin's Q Indek CSR (CSRi)	Kinerja lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja finansial, kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, Pengungkapan CSR tidak berpengaruh positif terhadap kinerja finansial perusahaan, Pengungkapan CSR terbukti bukan merupakan variabel intervening antara hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja finansial.
10	Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Finansial Perusahaan Dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Csr) Disclosure Sebagai Variabel Intervening,	Dependen Kinerja Lingkungan Independen Kinerja Finansial Intervening Pengungkapan Corporate Social	PROPER Return Tahunan Perusahaan Indek CSR (CSRi)	Kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan, Kinerja lingkungan secara signifikan berpengaruh terhadap CSR disclosure, CSR disclosure secara

	Sudaryanto (2011)	Responsibility (CSR)		signifikan berpengaruh terhadap kinerja finansial perusahaan, hasil pengujian menunjukkan bahwa secara statistik kinerja lingkungan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja finansial perusahaan melalui CSR disclosure.
11	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kinerja Lingkungan Dan Struktur Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Rima Haryati (2013)	Dependen Corporate Social Responsibility (CSR) Kinerja Lingkungan Struktur Corporate Governance Independen	Indek CSR (CSRi) PROPER Rasio	CSR dan kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, kinerja lingkungan dan ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.
		Kinerja Keuangan Perusahaan	Rasio ROA	
12	Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Financial Performance Dengan Corporate Social Responsibility Disclosure Sebagai Variabel Intervening,	Dependen Kinerja Lingkungan Independen Corporate Financial Performance Intervening Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)	PROPER Return Tahunan Perusahaan Indek CSR (CSRi)	Kinerja lingkungan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR, CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kinerja lingkungan tidak dapat berpengaruh

	Syaiful Bahri & Febby Anggista Cahyani (2016)		langsung terhadap corporate financial performance dengan CSR sebagai variabel intervening
--	---	--	---

Sumber: Olahan dari berbagai sumber jurnal penelitian

Dilihat dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan dan persamaan untuk variabel dependen maupun independen serta alat ukur yang digunakan. Wahyuni (2013) memiliki persamaan variabel independen kinerja lingkungan dan kepemilikan asing, variabel dependen kinerja keuangan perusahaan dan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, yang membedakan dengan penelitian ini menambahkan variabel independen biaya lingkungan dan pengungkapan CSR sebagai variabel intervening. Kinerja lingkungan diukur dengan EVA sedangkan penelitian terdahulu diukur dengan ROA dan ROE.

Tamba (2011) memiliki persamaan variabel independen kepemilikan asing, menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan perbedaan dengan penelitian ini menambahkan variabel independen biaya lingkungan, kinerja lingkungan, variabel dependen kinerja keuangan perusahaan dan pengungkapan CSR sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian terdahulu variabel independen ada penambahan kepemilikan institusional dan manajemen.

Anggraini (2011) memiliki persamaan Variabel independen kepemilikan asing dan perbedaan dengan penelitian ini menambahkan variabel independen biaya lingkungan, kinerja lingkungan, variabel dependen kinerja keuangan perusahaan dan pengungkapan CSR sebagai variabel intervening dan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan non keuangan yang tercatat di BEI dan ada variabel kontrol yaitu ukuran, tipe perusahaan, variabel independen kepemilikan institusional.

Atmaja & Wibowo (2015) memiliki persamaan variabel independen kepemilikan asing dan variabel dependen kinerja keuangan perusahaan dan perbedaan dengan penelitian ini menambahkan variabel independen biaya lingkungan, kinerja lingkungan, dan pengungkapan CSR sebagai variabel

intervening dan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam indeks sri-kehati. Penelitian terdahulu kinerja keuangannya diukur dengan ROA dan ROE sedangkan penelitian ini menggunakan alat ukur EVA.

Djuitaningsih & Ristiawati (2009) memiliki persamaan variabel independen kinerja lingkungan dan kepemilikan asing, variabel dependen kinerja keuangan perusahaan, pengungkapan CSR sebagai variabel intervening dan perbedaan dalam penelitian ini menambahkan variabel independen biaya lingkungan. Variabel dependen kinerja keuangan diukur dengan EVA sedangkan penelitian terdahulu diukur dengan ROA dan ROE.

Mauliddina (2018) memiliki persamaan variabel independen *environmental performance*, *environmental cost* dan variabel dependen kinerja keuangan perusahaan dan perbedaan dengan penelitian ini menambahkan variabel dependen kepemilikan asing dan pengungkapan CSR sebagai variabel *intervening*, pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan EVA sedangkan penelitian terdahulu diukur dengan ROA.

Mustika (2017) memiliki persamaan variabel independen *Environmental Performance*, *Environmental Cost*, variabel dependen *Financial Performance* dan perbedaan dengan penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan asing dan pengungkapan CSR sebagai variabel *intervening*, sedangkan penelitian terdahulu pengungkapan CSR sebagai variabel independen.

Rakhiemah & Agustia (2008) memiliki persamaan variabel independen kinerja lingkungan, variabel dependen kinerja keuangan dan perbedaan dengan penelitian ini menambahkan variabel biaya lingkungan dan kepemilikan asing pada variabel independen, dan pengungkapan CRS sebagai variabel *intervening*, penelitian ini alat ukur kinerja keuangan dengan EVA sedangkan penelitian terdahulu dengan alat ukur *return* tahunan perusahaan.

Angela (2015) memiliki persamaan variabel kinerja lingkungan, pengungkapan CSR sebagai variabel *intervening* dan variabel dependen variabel kinerja keuangan perusahaan dan perbedaan dengan penelitian ini menambahkan variabel biaya lingkungan dan kepemilikan asing pada variabel independen, dan

pengungkapan CRS sebagai variabel *intervening*, penelitian ini alat ukur kinerja keuangan dengan EVA sedangkan penelitian terdahulu dengan alat ukur dengan Tobin's Q.

Sudaryanto (2011) Memiliki persamaan variabel kinerja lingkungan, pengungkapan CSR sebagai variabel *intervening* dan variabel dependen variabel kinerja keuangan perusahaan dan perbedaan dengan penelitian ini menambahkan variabel biaya lingkungan dan kepemilikan asing pada variabel independen, dan pengungkapan CRS sebagai variabel *intervening*, penelitian ini alat ukur kinerja keuangan dengan EVA sedangkan penelitian terdahulu diukur dengan return tahunan perusahaan.

Haryati (2013) memiliki persamaan variabel independen kinerja lingkungan dan variabel dependen variabel kinerja keuangan perusahaan, sedangkan penelitian terdahulu ada variabel independen yaitu GCG dan perbedaan dengan penelitian ini menambahkan variabel biaya lingkungan dan kepemilikan asing pada variabel independen, dan pengungkapan CRS sebagai variabel *intervening*, sedangkan penelitian terdahulu sebagai variabel independen. Penelitian ini alat ukur kinerja keuangan dengan EVA sedangkan penelitian terdahulu diukur dengan ROA.


Bahri & Cahyani (2016) memiliki persamaan variabel independen kinerja lingkungan dan variabel dependen kinerja keuangan perusahaan, pengungkapan CRS sebagai variabel *intervening* dan perbedaan dengan penelitian ini menambahkan variabel biaya lingkungan dan kepemilikan asing pada variabel independen, Penelitian ini alat ukur kinerja keuangan dengan EVA sedangkan penelitian terdahulu diukur dengan *return* tahunan perusahaan.

2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Kerangka Konseptual

Penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh yang akan timbul antara Pengaruh *Environmental Performance* dan *Environmental Cost* Berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance* dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Sebagai Variabel *Intervening* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2021. Adapun

variabel dependennya adalah *Corporate Financial Performance* (Y) yang akan dipengaruhi oleh variabel independen diantaranya adalah *Environmental Performance* (X_1), *Environmental Cost* (X_2) dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Z) Sebagai Variabel Intervening. Maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.3.2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dengan istilah lain hipotesa menjadi salah satu pokok bahasan yang sangat penting dilakukan dalam metode penelitian sosial. Hipotesis ini berhubungan erat dengan dugaan sementara atas hasil penelitian yang dilakukan dengan menelaah rumusan masalah dan latar belakang penelitian. Menurutnya Arikunto, definisi hipotesis adalah jawaban yang memiliki karakteristik sementara berpengaruh terhadap masalah-masalah dalam penelitian, penyampaian sementara ini hanya berlaku atau terbukti melalui data-data yang terkumpul dan disajikan dalam pembahasan. Menurutnya Sugiyono hipotesis adalah jawaban dengan kadar waktu tertentu (sementara) yang dilakukan melalui perumusan masalah penelitian dengan dasar teori yang ditentukan. Teknik penganalisis dalam hipotesa ini secara singkat akan tetapi harus memuat unsur jawaban dari semua hal yang dituliskan. Berdasarkan kerangka konseptual dan landasan teori yang dibangun, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

a. Pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Corporate Financial Performance*

Perusahaan merupakan organisasi yang harus *conform* dengan aturan masyarakat agar *social approval* terjamin dan dapat eksis, selain itu perusahaan dengan pengungkapan informasi lingkungan yang baik dalam laporan keuangan maupun tahunan jelas dapat diandalkan. Semakin baik kinerja lingkungan maupun pengungkapan informasi lingkungan maka akan direspon positif oleh investor melalui fluktuasi harga saham perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Heikal dalam Molina-Azorín *et al* (2009) Terdapat 32 (tiga puluh dua) penelitian yang dilakukan untuk menemukan hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kinerja Finansial Perusahaan sejak tahun 1985 hingga tahun 2008 terdapat 24 (dua puluh empat) penelitian menemukan kinerja lingkungan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan. Delapan (8) penelitian menemukan bahwa Kinerja Lingkungan berdampak negatif terhadap Kinerja Finansial Perusahaan. Namun hanya 4 (empat) penelitian memiliki temuan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan (netral).

Diantaranya penelitian Djuitaningsih dan Ristriawati (2011) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan teori legitimasi pengaruh masyarakat luas dapat menentukan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan aktivitas perusahaan dimata masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa kinerja lingkungan perusahaan memberikan akibat terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, untuk hipotesis pertama dapat dirumuskan

H1: *Environmental Performance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Financial Performance*

3. Pengaruh *Environmental Cost* terhadap *Corporate Financial Performance*

Al Sharairi (2005) menemukan biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif. Anggaran biaya lingkungan yang diterapkan akan berdampak pada produk yang sedang diproduksi dan dipasarkan. Contohnya adalah *image* positif kepada para konsumen yang membeli produk yang berkualitas, ramah lingkungan dan terjangkau. Hal ini akan berdampak pada peningkatan profitabilitas di sebuah industry. Rohelmy (2015) dalam Mauliddina (2018).

Penelitian Fitriani (2013) yang menyatakan bahwa biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif. Semakin luas perusahaan mengungkapkan lingkungan biaya lingkungan berupa program bina lingkungan dan lainnya akan mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.

Penelitian ini akan mengkaji ulang pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut :

H2: *Environmental Cost* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Financial Performance*

4. Pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan produksinya sangat banyak menghasilkan limbah dan tidak menutup kemungkinan berpotensi mencemari lingkungan dan meresahkan masyarakat, namun limbah tersebut jika dikelola dengan baik maka hal tersebut di atas tidak akan terjadi dan tidak sampai merusak lingkungan. Agar hal-hal tersebut tidak terjadi maka perusahaan-perusahaan setidaknya melakukan pengungkapan lingkungan yang telah dilakukan, karena dengan adanya pengungkapan lingkungan maka akan menciptakan kinerja perusahaan lebih baik dan dipercaya lebih memperhatikan lingkungan.

Menurut Verrecchia (1983) dalam Rakhiemah & Agustia (2009) dengan *discretionary disclosure* teorinya mengatakan pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan *performance* mereka berarti menggambarkan *good news* bagi pelaku pasar. Oleh karena itu, perusahaan dengan *environmental performance* yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan dengan *environmental performance* lebih buruk.

Penelitian dari Rakhiemah & Agustia (2009) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR dan sejalan dengan penelitian Angela (2015) kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Environmental Performance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

5. *Environmental Cost* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Environmental Cost berpengaruh terhadap *CSR disclosure* hal ini disebabkan oleh *environmental cost* merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan guna mendukung *CSR disclosure*nya. Diharapkan dengan *environmental cost* yang tinggi maka terciptakan *CSR disclosure* yang tinggi dan begitu pula sebaliknya. Penelitian ini melandasi hubungan antar *environmental cost* terhadap *corporate social responsibility disclosure* dengan teori *legitimasi*. Sejalan dengan penelitian Hadi (2011), Mustika (2017) yang menyatakan *cost environmental* berpengaruh positif signifikan terhadap *CSR Disclosure*

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Environmental Cost berpengaruh positif dan signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

6. Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Corporate Financial Performance*

Perusahaan akan mengungkapkan informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka Panjang. Kiroyan (2006) dalam Haryati (2013). Masyarakat akan menilai perusahaan sebagai suatu entitas yang baik karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan laba saja tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitar perusahaan. Sehingga, pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan akan memberikan respon positif terhadap perusahaan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan.

Penelitian yang mendukung adanya pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Corporate Financial Performance* adalah penelitian Dahlia & Siregar (2008) dalam Haryati (2013) yang menunjukkan bahwa aktivitas CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan ROE sebagai *proxy* dan sejalan dengan penelitian Sudaryanto (2011) *CSR Disclosure* secara positif signifikan berpengaruh terhadap kinerja finansial perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis sebagai berikut:

H5: *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Financial Performance*

7. *Environmental Performance* berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance* dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel Intervening

Corporate Social Responsibility Disclosure tidak dapat dipisahkan dari *Environmental Performance*, karena *Environmental Performance* merupakan hal yang diungkap dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Maka dalam penelitian ini menjadikan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel *intervening* karena kinerja lingkungan jika dihubungkan

langsung dengan kinerja keuangan perusahaan mempengaruhi besarnya fluktuasi harga saham, dengan adanya *Corporate Social Responsibility Disclosure* akan menjadi pengungkap kinerja lingkungan ke pihak masyarakat maupun investor. Penelitian Rakhiemah dan Agustia (2009) yang menyatakan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan variabel yang memediasi hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja finansial perusahaan.

Dengan demikian hipotesis menurut uraian di atas adalah sebagai berikut:

H6: *Environmental Performance* secara tidak langsung berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance* dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel *Intervening*

8. Pengaruh *Environmental Cost* terhadap *Corporate Financial Performance* dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel *Intervening*

Environmental cost yang di anggarkan oleh perusahaan bertujuan untuk menunjang kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya anggaran *environmental cost* yang tinggi diharapkan dapat menunjang *corporate social responsibility disclosure* yang tinggi pula sehingga dapat memberikan satu nilai positif bagi perusahaan agar di pandang baik oleh para investor tentang *sustainability* perusahaan Fitriani (2013).

Pengaruh *environmental cost* dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap *financial performance* dalam penelitian ini dihubungkan dengan adanya teori *legimitasi*. Sejalan dengan penelitian Sudaryanto (2011) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *corporate social responsibility* terhadap *financial performance*

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka peneliti akan mengkaji ulang apakah ada hubungan langsung atau tidak langsung antara *environmental cost* terhadap *financial performance* dengan *corporate social responsibility*

disclosure sebagai variabel *intervening*, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H7: *Environmental Cost* secara tidak langsung berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance* dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel Intervening